

KETIDAKADILAN DALAM PRAKTIK PENJUALAN KAKAO: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Zul Azimi

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email. zulazimi1978@gmail.com

Received Date; 10 Juni 2024

Revised Date; 17 Juni 2024

Accepted Date; 27 Juli 2024

The Keywords:

Buy and sell

Injustice

Islamic law

Kata Kunci:

Jual Beli

Ketidakadilan

Hukum Islam

ABSTRACT

*The aim of this research is to determine the practice of selling cocoa and the views of Islamic law on selling cocoa in Trienggadeng District. The research method used in this research is qualitative research with direct data collection in the field. The research results show that the practice of buying and selling cocoa in Trienggadeng District is strongly influenced by local processes and existing regulations. Even though there are obstacles and variations in price and quality, the local cocoa market remains an important part of the economy and sustainability of cocoa farmers in Trienggadeng District. In the practice of buying and selling cocoa in Trienggadeng District, Pidie Jaya Regency, there are violations of the principles of Islamic business ethics, such as balance, fairness and honesty. Mixing the quality of cocoa by farmers and buyers not only violates the values of Islamic morality, but also goes against the prohibitions in Islamic business, such as *tadlis*, *gharar*, *ghishy*, and *khalabah*. This shows the need for awareness and commitment to running a business in accordance with Islamic teachings which emphasize the importance of truth, justice and honesty.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penjualan kakao dan pandangan hukum Islam terhadap penjualan kakao di Kecamatan Trienggadeng. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data secara langsung ke lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli kakao di Kecamatan Trienggadeng sangat dipengaruhi oleh proses lokal dan peraturan yang ada. Meskipun terdapat kendala dan variasi dalam harga dan kualitas, namun pasar kakao lokal tetap menjadi bagian penting dalam perekonomian dan keberlanjutan petani kakao di Kecamatan Trienggadeng. Dalam praktik jual beli kakao di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti keseimbangan, keadilan, dan kejujuran. Percampuran kualitas kakao oleh petani dan pembeli tidak hanya melanggar nilai-nilai moralitas Islam, tetapi juga bertentangan dengan larangan-larangan dalam bisnis Islam, seperti *tadlis*, *gharar*, *ghishy*, dan *khalabah*. Hal ini menunjukkan perlunya kesadaran dan komitmen untuk menjalankan bisnis sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebenaran, keadilan, dan kejujuran.

PENDAHULUAN

Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan Indonesia dengan volume produksi terbesar kelima setelah kelapa sawit, kelapa, karet, dan tebu. Pada tahun 2011, produksi kakao Indonesia mencapai 480.000 ton, menempatkan Indonesia sebagai produsen kakao biji terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Tanaman kakao memiliki peluang yang cukup besar dalam perdagangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Komoditas kakao di masa yang akan datang diharapkan mampu bersaing dengan komoditas karet dan kelapa sawit. Kakao memiliki peluang ekspor yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

Sistem pembelian kakao umumnya melibatkan praktek jual beli, yang harus memperhatikan aspek kehalalan dan kejujuran. Barang yang dijual harus halal dan prosesnya harus jujur serta tidak melibatkan unsur tipu daya, pencurian, atau pemerasan yang dapat merugikan baik penjual maupun pembeli. Masalah kasus muncul di beberapa desa di Kecamatan Trienggadeng terkait penjualan kakao, di mana agen membeli biji kakao dari petani dengan harga yang tidak seimbang. Ketika agen tersebut menjual biji kakao kepada pembeli lain, harga yang ditawarkan sudah berbeda dari harga yang diberikan kepada petani, menyebabkan kerugian bagi pihak penjual.

Seharusnya, agen memahami prinsip-prinsip penjualan yang sesuai dengan hukum Islam. Pembeli di Kecamatan Trienggadeng harus mengutamakan kejujuran dalam setiap transaksi. Masyarakat merasa dirugikan karena harga penjualan tidak sesuai dengan harapan, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman agen dalam praktek pembelian kakao yang sesuai dengan syariat Islam.

Ketidakadilan dalam praktik penjualan kakao merupakan isu yang seringkali muncul di dunia pertanian, terutama di negara-negara produsen kakao seperti Afrika Barat dan Amerika Latin. Salah satu contoh ketidakadilan tersebut adalah rendahnya harga yang dibayar kepada para petani kakao oleh perusahaan-perusahaan besar yang membeli kakao mentah untuk diolah menjadi produk-produk coklat yang dijual dengan harga tinggi di pasar internasional. Para petani sering kali ditinggalkan dalam kemiskinan, sementara perusahaan-perusahaan besar mendapatkan keuntungan besar dari penjualan produk akhir.

Selain itu, banyak petani kakao juga terjebak dalam siklus kemiskinan akibat ketergantungan mereka pada pembiayaan dari tengkulak atau perusahaan pembeli. Mereka sering kali terpaksa menjual hasil panen mereka dengan harga rendah kepada tengkulak untuk membayar utang atau memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanpa memiliki akses yang cukup terhadap pasar yang adil dan berkelanjutan. Selain masalah harga, ketidakadilan juga tercermin dalam kondisi kerja yang buruk dan eksploitasi terhadap para pekerja di ladang-ladang kakao.

Banyak pekerja, termasuk anak-anak, terlibat dalam produksi kakao dengan upah rendah, serta terpapar pada berbagai risiko kesehatan dan keamanan.

Ketidakadilan dalam praktik penjualan kakao memiliki kaitan erat dengan etika bisnis. Etika bisnis adalah tentang prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang memandu perilaku dan keputusan dalam konteks dunia bisnis (Mariana & Murthaza, 2019). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penjualan kakao dan pandangan hukum Islam terhadap penjualan kakao di Kecamatan Trienggadeng.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang berarti melakukan pengumpulan data secara sistematis dari lokasi atau situasi di mana fenomena yang diteliti terjadi (Azimi, 2022; Azimi & Fanzudiah, 2022; Mariana, 2019). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena melalui analisis data yang bersifat deskriptif dan tidak terukur secara numerik (Mariana, 2023; Nufiar et al., 2020, 2022). Beberapa teknik yang umum digunakan dalam metode lapangan dalam penelitian kualitatif meliputi (Hendra et al., 2024; Mariana & Amri, 2021; Mariana & Safrijal, 2024; Zhul et al., 2024):

1. Observasi: Peneliti mengamati dan mencatat secara sistematis aktivitas, perilaku, dan interaksi yang terjadi di lapangan tanpa campur tangan langsung.
2. Wawancara: Peneliti melakukan pertemuan tatap muka dengan responden untuk mendapatkan informasi secara mendalam tentang pengalaman, pandangan, atau persepsi mereka terkait dengan topik penelitian.
3. Partisipasi: Peneliti secara aktif terlibat dalam kegiatan atau interaksi yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang subjek penelitian.
4. Analisis Dokumen: Selain data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan partisipasi, peneliti juga dapat mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang relevan, seperti catatan, laporan, arsip, atau materi lain yang terkait dengan subjek penelitian.

PEMBAHASAN

Praktik Penjualan Kakao di Kecamatan Trienggadeng

Petani kakao di Kecamatan Trienggadeng memberikan penjelasan mengenai standar kualitas kakao yang telah melalui fermentasi. Ibrahim, salah satu petani kakao, menyatakan bahwa meskipun ia memiliki pengetahuan yang

terbatas tentang aturan mutu atau kualitas kakao, namun ia telah mendapat arahan mengenai fermentasi kakao yang diatur dalam peraturan menteri pertanian. Petani kakao menerima bimbingan dan arahan mengenai cara fermentasi, kemudian mereka mempraktikkannya sendiri di rumah. Salah satu cara untuk mengetahui kualitas kakao yang telah melalui fermentasi adalah dengan melihat tekstur dan warna biji setelah melalui proses fermentasi dan pengeringan.

Observasi hasil tanaman kakao di Kecamatan Trienggadeng menunjukkan dampak besar pada kesejahteraan perekonomian masyarakat dan pengembangan potensi di daerah tersebut. Kakao yang dihasilkan telah mencapai pasar di luar kota seperti Bireuen, Pidie, Banda Aceh, Medan, dan daerah lainnya. Dalam praktik jual beli, para petani biasanya menjual kakaonya langsung kepada pembeli yang ada di Kecamatan Trienggadeng.

Proses jual beli kakao di Kecamatan Trienggadeng biasanya dimulai dengan petani membawa kakao yang telah difermentasi ke rumah pembeli. Kakao kemudian ditimbang oleh pembeli untuk menyesuaikan takaran berat timbangan yang disepakati oleh petani. Petani kakao tidak menjual langsung ke pasar karena mereka tidak mengetahui sasaran pasar yang tepat. Terkait dengan penetapan harga, pembeli biasanya menentukan harga berdasarkan kualitas kakao yang dijual. Kualitas kakao yang bagus dapat dilihat dari tekstur, warna, dan kondisi biji kakao. Harga kakao di Kecamatan Trienggadeng bervariasi tergantung pada kualitasnya, dengan harga tertinggi diberikan kepada kakao dengan kualitas premium.

Kendala yang dihadapi dalam praktik jual beli kakao termasuk perbedaan kualitas kakao yang dihasilkan oleh petani, serta campurannya oleh sebagian petani. Hal ini bisa mengakibatkan kerugian bagi pembeli jika kakao tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat pula kendala dalam penetapan harga yang tidak selalu sesuai dengan kualitas kakao yang dijual.

Dari uraian yang disampaikan oleh petani kakao di Kecamatan Trienggadeng serta praktik jual beli kakao yang terjadi di sana, beberapa kesimpulan dapat ditarik, Pertama, praktik fermentasi kakao menjadi bagian penting dalam penentuan kualitas kakao. Petani kakao menerima bimbingan dan arahan mengenai proses fermentasi, yang diatur dalam peraturan menteri pertanian. Proses fermentasi ini menjadi kunci untuk menghasilkan kualitas kakao yang baik yang dapat diolah menjadi produk makanan dan minuman. Kedua, praktik jual beli kakao di Kecamatan Trienggadeng cenderung dilakukan secara langsung antara petani dan pembeli lokal. Petani membawa kakao yang telah difermentasi ke rumah pembeli, yang kemudian ditimbang dan diperiksa kualitasnya sebelum penetapan harga. Hal ini menunjukkan adanya hubungan

yang kuat antara petani dan pembeli lokal dalam pasar kakao lokal (Humaerah et al., 2022).

Ketiga, terdapat variasi harga kakao tergantung pada kualitasnya. Pembeli memberikan harga yang berbeda-beda berdasarkan kualitas kakao yang ditawarkan oleh petani. Kakao dengan kualitas premium mendapatkan harga tertinggi, sementara kakao dengan kualitas rendah mendapatkan harga yang lebih rendah. Keempat, terdapat kendala terkait perbedaan kualitas kakao yang dihasilkan oleh petani, serta campurannya oleh beberapa petani. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pembeli terkait kualitas dan harga kakao yang dibeli. Selain itu, terdapat juga kendala dalam penetapan harga yang tidak selalu sesuai dengan kualitas kakao yang dijual (Nursyamsu et al., 2020).

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa praktik fermentasi dan jual beli kakao di Kecamatan Trienggadeng sangat dipengaruhi oleh proses lokal dan peraturan yang ada. Meskipun terdapat kendala dan variasi dalam harga dan kualitas, namun pasar kakao lokal tetap menjadi bagian penting dalam perekonomian dan keberlanjutan petani kakao di Kecamatan Trienggadeng.

Penjualan Kakao di Kecamatan Trienggadeng Menurut Hukum Islam

Dalam implementasi nilai-nilai moralitas Islam dalam bisnis, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan (Agil, 2023; Hazira, 2017; Husein et al., 2023; Rahmatullah et al., 2023; Syantoso et al., 2018). Pertama, Islam menekankan pentingnya persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam bisnis. Rasulullah sendiri berperan sebagai pengawas moralitas dan menegur transaksi perdagangan yang melanggar nilai-nilai tersebut. Kedua, dalam menjalankan bisnis, Islam memberikan kebebasan kepada umatnya, namun hal tersebut haruslah diiringi dengan penerapan etika yang sesuai. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam menjadi kerangka praktis dalam menjalankan kegiatan ekonomi, di mana kejujuran dan keadilan menjadi aspek utama.

Pelaksanaan ijab kabul dalam transaksi jual beli kakao di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai moralitas Islam. Praktik percampuran kualitas kakao oleh petani dan pembeli tidak hanya melanggar prinsip keseimbangan dan keadilan, tetapi juga mencerminkan kurangnya kejujuran dalam berbisnis. Berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti keseimbangan, keadilan, dan kejujuran, praktik jual beli kakao tersebut dianggap tidak sesuai. Tindakan curang dan tidak jujur dalam berbisnis melanggar ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebenaran dan keadilan.

Transaksi jual beli kakao yang melibatkan pencampuran kualitas oleh petani dan pembeli di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya juga bertentangan dengan larangan-larangan dalam bisnis Islam, seperti *tadlis*, *gharar*, *ghishy*, dan *khalabah*. Hal ini menunjukkan perlunya kesadaran dan komitmen untuk menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai moralitas Islam (Mariana & Murthaza, 2019; Nasuka, 2012).

Dalam praktik jual beli kakao di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti keseimbangan, keadilan, dan kejujuran. Pencampuran kualitas kakao oleh petani dan pembeli tidak hanya melanggar nilai-nilai moralitas Islam, tetapi juga bertentangan dengan larangan-larangan dalam bisnis Islam, seperti *tadlis*, *gharar*, *ghishy*, dan *khalabah*. Hal ini menunjukkan perlunya kesadaran dan komitmen untuk menjalankan bisnis sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebenaran, keadilan, dan kejujuran.

KESIMPULAN

1. Praktik jual beli kakao di Kecamatan Trienggadeng sangat dipengaruhi oleh proses lokal dan peraturan yang ada. Meskipun terdapat kendala dan variasi dalam harga dan kualitas, namun pasar kakao lokal tetap menjadi bagian penting dalam perekonomian dan keberlanjutan petani kakao di Kecamatan Trienggadeng.
2. Dalam praktik jual beli kakao di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti keseimbangan, keadilan, dan kejujuran. Pencampuran kualitas kakao oleh petani dan pembeli tidak hanya melanggar nilai-nilai moralitas Islam, tetapi juga bertentangan dengan larangan-larangan dalam bisnis Islam, seperti *tadlis*, *gharar*, *ghishy*, dan *khalabah*. Hal ini menunjukkan perlunya kesadaran dan komitmen untuk menjalankan bisnis sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kebenaran, keadilan, dan kejujuran.

REFERENSI

- Agil, M. A. (2023). Tantangan Regulasi dan Nilai Islami dalam Praktik Jual Beli Tradisional di Pasar Girian, Kota Bitung. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 48. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2576>
- Azimi, Z. (2022). Praktek Pembayaran Angsuran Kredit Jual Beli Sepeda Motor. *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 16(2), 25–31.
- Azimi, Z., & Fanzudiah, D. (2022). Patah Titie dalam Kewarisan. *Jurnal*

- Tahqiqqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 29–37.
<https://doi.org/10.61393/tahqiqqa.v15i1.27>
- Hazira, B. R. (2017). Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Promosi Penjualan Obat Tradisional. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 117–129. <https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2014>
- Hendra, A., Nufiar, N., & Mariana, M. (2024). Pengelolaan Dana Infaq ASN Kabupaten Pidie. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 11–19.
- Humaerah, H., Hamid, A., & Muin, R. (2022). Praktek Jual Beli Kakao dengan Sistem Timbangan atau Takaran Dalam Perspektif Hukum Islam : Study Kasus di Desa Pussui. *Journal Peqguruang: Conference Series*, 4(1), 156–160.
- Husein, B. S., Apriyani, N., & Akbar, E. E. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(3), 1–15.
- Mariana, M. (2019). Penetapan Harga Penjualan Gas Lpg Bersubsidi Di Kecamatan Mutiara Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Jurnal Tahqiqqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(2), 190–203.
- Mariana, M. (2023). Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; Kasus Kabupaten Pidie. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 108–115.
- Mariana, M., & Amri, A. (2021). Hawalah Mutlaqah dalam Perspektif Syafi'iyah dan Hanafiyah. *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 136–147.
<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/SINTESA/article/view/182>
- Mariana, M., & Murthaza, M. (2019). Etika Bisnis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Swalayan Kota Sigli). *Jurnal Tahqiqqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 62–72.
<https://www.researchgate.net/publication/342378823>
- Mariana, M., & Safrijal, S. (2024). Analisis Sistem Upah pada Kuli Angkut Pasar Beureunuen. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 75–82.
- Nasuka, M. (2012). Etika Penjualan dalam Perspektif Islam. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 47.
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.47-72>
- Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. *Journal of Social Science*, 1(4), 147–151. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>
- Nufiar, Rahmad, Safriadi, & Mariana. (2022). Determination Of The Cost Maintenance Of Pawned Goods In Islamic Law The Perspective. *Baltic*

Journal of Law & Politics, 15(3), 1561–1570. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002107>

- Nursyamsu, N., Idham, M., & Ferdiawan, F. (2020). Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Biji Coklat Dalam Tinjauan Ekonomi Islam : Studi Desa Bulili Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 89–104. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.34.89-104>
- Rahmatullah, I., Mariana, M., & Armia, A. (2023). Peningkatan Margin Keuntungan: Praktik Efektif Jual Beli Bahan Bangunan. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 101–107.
- Syantoso, A., Komarudin, P., & Budi, I. S. (2018). Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1595>
- Zhul, F., Mariana, M., & Armia, A. (2024). Unsur Gharar dalam Pemberian Voucher Promo Shopee. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 47–55.